



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH. RESA MAULANA Bin KASNAN**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH Harun RT 02 RW 01 Kelurahan
Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ach. Syauqi, S.H., Ahmad Ibrahim, S.Hi., dan Guntur Mustaqim, S.H. Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum AMI LEGAL OFFICE yang beralamat di Jalan

Hal. 1 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendut IX Nomor 3, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 545/HK/VI/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. RESA MAULANA Bin KASNAN bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. RESA MAULANA Bin KASNAN dengan pidana penjara selama: 12 (DUA BELAS) TAHUN dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika Gol I jenis Sabu berat kotor 8,20 (delapan koma dua nol) gram berat bersih 5,23 (lima koma dua tiga) gram, 1 (satu) plastik Klip kosong, 4 (empat) potongan Sedotan warna Orange, 4 (empat) potongan Sedotan warna Merah, 17 (tujuh belas) potongan Sedotan warna Putih, 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk DUNHILL warna Hitam, 1 (satu) buah Bungkus Permen merk KIS

Hal. 2 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Ungu, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei :
864043054583039 Sim Card No. 081233439336 ;

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi Fitrian Adi Wibowo, S.H. dan Saksi Rolland Rayllaya Marcos harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti, Kalaupun ada, sesungguhnya keterangan kedua saksi tersebut tidak ada satu pun yang dapat menjelaskan sikap batin (mens rea) pada diri terdakwa pada saat dilakukan penangkapan atas kejahatan akibat melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan JPU;
- Bahwa Terdakwa mengungkapkan secara tegas menggunakan sebagian narkotika yang didapatkan dari ADI untuk digunakan sendiri, serta tidak pernah menjualkan narkotika jenis sabu ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dari dan/atau oleh ADI yang dapat dibuktikan secara terang dengan alat bukti yang jelas dan cukup, seperti diantaranya transaksi jual-beli yang dilakukan oleh ADI dan/atau diketahui oleh Terdakwa, selain dari keterangan Saksi Fitrian Adi Wibowo, S.H. dan Saksi Rolland Rayllaya Marcos;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu dari ADI yang Terdakwa sendiri tidak pernah mengenal dengan baik dan/atau tahu sosok orangnya, hanya karena dorongan pemenuhan ekonomi akibat Terdakwa yang sedang tidak memiliki pekerjaan untuk beberapa waktu lamanya. Selanjutnya sabu yang didapatkan Terdakwa dari ADI sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa, sebagian diranjaukan sesuai perintah ADI dan sebagian lain diberikan kepada Saksi Ogy Alno Gergorina Bin Ajit Sugito;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui secara pasti dan/atau dengan mata kepala sendiri apakah sabu yang diranjaukan sesuai perintah ADI memang diperjual belikan atau hilang begitu saja, pun apakah sabu yang diberikan kepada Saksi Ogy Alno Gergorina Bin Ajit Sugito merupakan bagian dari transaksi jual-beli narkotika, kecuali pengakuan Saksi Ogy

Hal. 3 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Alno Gergorina Bin Ajit Sugito kepada Saksi Fitrian Adi Wibowo, S.H. dan Saksi Rolland Rayllaya Marcos yang keduanya petugas penyidik Polresta Banyuwangi, dan tidak pernah diketahui oleh Terdakwa selain pada persidangan a quo;

- Bahwa dalam prosesnya, terhadap Terdakwa sama sekali tidak pernah dilakukan uji lab atau test urine apakah Terdakwa sebenarnya penyalahguna narkoba pada tingkat kecanduan, mengingat sabu yang didapatkan dari ADI juga dipakainya sendiri? Terlebih melihat kondisi Terdakwa yang pengangguran, sehingga untuk memenuhi kebutuhan candunya Terdakwa pasti bersedia melakukan apapun yang diperintahkan ADI meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya beresiko hukum;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum terkait, kami Penasihat Hukum Terdakwa, dengan memperhatikan:
 - a. Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan sejak pemeriksaan maupun dalam persidangan;
 - b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
 - c. Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
 - d. Terdakwa membutuhkan pengembangan kemampuan berpikir dan berperilaku yang lebih baik melalui pemberian jenjang pendidikan gratis lebih lanjut sebagaimana diamanatkan negara;
 - e. Terdakwa belum pernah dihukum. kami menilai tuntutan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara sangatlah tinggi/ berat untuk Terdakwa yang masih berusia sangat muda;
- Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:
- Primair
 1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MOCH. RESA MAULANA BIN KASNAN untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor: Reg. Perk: PRINT-1790/M.5.21.3/Enz.2/07/2024 pada Perkara Pidana Nomor: 264/Pid.Sus/2024/PN Byw;
3. Menyatakan Terdakwa MOCH. RESA MAULANA BIN KASNAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. RESA MAULANA BIN KASNAN dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dipotong masa tahanan sementara

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat atau menolak Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan keberatan yang diajukan tidak berdasarkan fakta-fakta yang didapat di depan persidangan;
- Bahwa uraian-uraian sebagaimana yang dimuat di dalam fakta-fakta persidangan Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tidak sependapat dan tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan dalam tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam replik Penuntut Umum pada dasarnya tidak ada hal-hal yang baru dan juga pada saat yang sama tidak menanggapi secara keseluruhan Pleidooi baik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan penelitian secara hukum Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan, melainkan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti dan fakta dalam persidangan, serta memutuskan dengan melandaskan pada kemanusiaan dan tujuan kemanfaatan hukum;

Hal. 5 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh sebab itu Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan dalam Pleidooi serta Duplik ini tidaklah tergoyahkan oleh Surat Tuntutan serta Replik Penuntut Umum dan tidak ada keraguan akan kebenarannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PRINT-1790/M.5.21.3/Enz.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MOCH. RESA MAULANA Bin KASNAN, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Rumah Istri saksi OGY ALNO GERGORINA Jalan Riau Kelurahan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara: sebelumnya terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari ADI alamat tidak jelas sebanyak 3 (tiga) kali, adapun tugas terdakwa adalah menerima dan meranjau kembali Narkotika jenis Sabu tersebut menunggu perintah ADI, penerimaan yang ketiga terdakwa menerima Narkotika Gol I jenis Sabu dari ADI sebanyak 10 (sepuluh) gram yang di ranjau di belakang Kantor Desa Badean Kecamatan Kabat – Banyuwangi, sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu diberikan kepada saksi OGY ALNO GERGORINA, sisanya sebanyak 7 (tujuh) gram Narkotika jenis Sabu dipecah menjadi 34 (tiga puluh empat) paket, terdakwa mendapatkan upah dari ADI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap kali mengambil dan meranjau kembali Narkotika jenis Sabu tersebut, sedangkan dari OGY ALNO GERGORINA - terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), waktu terdakwa duduk-duduk di tempat Kostnya didatangi oleh Polisi dan langsung dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika Gol I jenis Sabu berat kotor 8,20 (delapan koma dua nol) gram berat bersih 5,23 (lima koma dua tiga) gram yang disimpan di dalam Bungkus Permen KIS warna Ungu dan ditaruh dibawah Kasur Kamar Kost, 1 (satu) plastik Klip kosong, 4 (empat) potongan Sedotan warna Orange, 4 (empat) potongan Sedotan warna Merah, 17 (tujuh belas) potongan Sedotan

Hal. 6 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih, 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk DUNHILL warna Hitam, 1 (satu) buah Bungkus Permen merk KISS warna Ungu, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei: 864043054583039 Sim Card No. 081233439336, waktu di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan tidak ada ijin yang berwajib, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polresta Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 11246 /2024/NNF.- s.d. 11272 /2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MOCH. RESA MAULANA Bin KASNAN, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Rumah Kost Jalan Wijinongko Gg.II Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara: sebelumnya saksi FITRIAN ADI W, SH dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga menyimpan / menguasai Narkotika jenis Sabu, setelah di lakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika Gol I jenis Sabu berat kotor 8,20 (delapan koma dua nol) gram berat bersih 5,23 (lima koma dua tiga) gram yang disimpan di dalam Bungkus Permen KIS warna Ungu dan ditaruh dibawah Kasur Kamar Kost, 1 (satu) plastik Klip kosong, 4 (empat) potongan Sedotan warna Orange, 4 (empat) potongan Sedotan warna Merah, 17 (tujuh belas) potongan Sedotan warna Putih, 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk DUNHILL warna Hitam, 1 (satu) buah Bungkus Permen merk KISS warna Ungu, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei: 864043054583039 Sim Card No. 081233439336, waktu di interogasi terdakwa mengatakan bahwa Sabu di dapat dari ADI alamat tidak jelas, terdakwa bertugas menjual atau meranjau Sabu

Hal. 7 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dikatakan ADI dan terdakwa tidak ada ijin yang wajib, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polresta Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 11246/2024/NNF.- s.d. 11272/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRIAN ADI W, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wijinongko Gg II, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menerima, menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,20 (delapan koma dua puluh) gram berat bersih 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram di dalam bungkus rokok merk Dunhill yang disimpan di dalam bungkus permen merk Kis warna ungu yang diletakkan di bawah kasur kamar kos dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 8 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan oleh 1 (satu) tim unit Satresnarkoba Polresta Banyuwangi dimana salah satunya adalah Sdr. ROLLAND RAYLLAYA M.;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ADI dengan cara pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI untuk menerima narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa diberikan alamat untuk mengambilnya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Lokasi ranjauan di daerah belakang Kantor Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa pulang ke kos untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pemecahan narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Sdr. ADI tersebut menjadi sejumlah 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) gram menjadi 5 (lima) paket dan 0,2 (nol koma dua) gram menjadi 24 (dua puluh empat) paket, dan 0,4 (nol koma empat) gram menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan terhadap paket-paket tersebut sudah ada yang diranjaukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan hanya ditemukan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dikarenakan sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa memberikan sejumlah 3 (tiga) paket dengan berat 3 (tiga) gram kepada Sdr. OGY ALNO GERGORINO yang diserahkan langsung ke rumahnya sesuai perintah dari Sdr. ADI, 3 (tiga) paket sudah ada yang dipasang di tempat ranjauan, dan 1 (satu) paket lagi dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis dari Sdr. ADI sejak bulan April 2024 dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan dari Sdr. ADI;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah diranjaukan sejumlah

Hal. 9 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa melalui transfer ke bank BCA milik Terdakwa, sedangkan untuk sisa dari narkoba jenis sabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,20 (delapan koma dua puluh) gram berat bersih 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 4 (empat) potongan sedotan warna orange, 4 (empat) potongan sedotan warna merah, 17 (tujuh belas) potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah bungkus permen merk Kis warna ungu, dan 1 (satu) buah *handphone* Oppo A15 warna putih Nomor Imei 861141054376918 Nomor Sim 08980843447;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkoba golongan jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi ROLLAND RAYLLAYA M, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wijinongko Gg II, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menerima, menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,20 (delapan koma dua puluh) gram berat bersih 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram di dalam bungkus rokok merk

Hal. 10 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Dunhill yang disimpan di dalam bungkus permen merk Kis warna ungu yang diletakkan di bawah kasur kamar kos dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan oleh 1 (satu) tim unit Satresnarkoba Polresta Banyuwangi dimana salah satunya adalah Sdr. FITRIAN ADI W, S.H.;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ADI dengan cara pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI untuk menerima narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa diberikan alamat untuk mengambilnya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Lokasi ranjauan di daerah belakang Kantor Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa pulang ke kos untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pemecahan narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Sdr. ADI tersebut menjadi sejumlah 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) gram menjadi 5 (lima) paket dan 0,2 (nol koma dua) gram menjadi 24 (dua puluh empat) paket, dan 0,4 (nol koma empat) gram menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan terhadap paket-paket tersebut sudah ada yang diranjaukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan hanya ditemukan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dikarenakan sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa memberikan sejumlah 3 (tiga) paket dengan berat 3 (tiga) gram kepada Sdr. OGY ALNO GERGORINO yang diserahkan langsung ke rumahnya sesuai perintah dari Sdr. ADI, 3 (tiga) paket sudah ada yang dipasang di tempat ranjauan, dan 1 (satu) paket lagi dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis dari Sdr. ADI sejak bulan April 2024 dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan dari Sdr. ADI;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah diranjaukan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa melalui transfer ke bank BCA milik Terdakwa, sedangkan untuk sisa dari narkoba jenis sabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,20 (delapan koma dua puluh) gram berat bersih 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 4 (empat) potongan sedotan warna orange, 4 (empat) potongan sedotan warna merah, 17 (tujuh belas) potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah bungkus permen merk Kis warna ungu, dan 1 (satu) buah *handphone* Oppo A15 warna putih Nomor Imei 861141054376918 Nomor Sim 08980843447;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkoba golongan jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi OGY ALNO GERGORINO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu dari membeli kepada Sdr. ADI yang beralamat di Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan didapatkan saksi melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara saksi menghubungi Sdr. ADI melalui telfon dan *chat whatsapp*

Hal. 12 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyampaikan akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan Sdr. ADI menyampaikan untuk narkoba jenis sabu tersebut akan dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah istri saksi dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang telah diantar oleh Terdakwa melalui transfer ke bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi dan ketika akan mengantarkan ke rumah biasanya saksi dan Terdakwa berkomunikasi terlebih dahulu melalui *whatsapp*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa di Polresta Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar dan tidak ada unsur paksaan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wijinongko Gg II, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi FITRIAN ADI W, S.H. dan Saksi ROLLAND RAYLLAYA M bersama tim Satresnarkoba Polresta Banyuwangi karena diduga menerima, menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polresta Banyuwangi dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,20 (delapan koma dua puluh) gram berat bersih 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Dunhill yang disimpan di dalam bungkus permen merk Kis warna ungu yang kemudian Terdakwa letakkan di bawah kasur kamar kos;

Hal. 13 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh tim Satresnarkoba Polresta Banyuwangi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ADI dengan cara pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI untuk menerima narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa diberikan alamat untuk mengambilnya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Lokasi ranjauan di daerah belakang Kantor Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa pulang ke kos untuk memecah narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pemecahan narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Sdr. ADI tersebut menjadi sejumlah 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) gram menjadi 5 (lima) paket dan 0,2 (nol koma dua) gram menjadi 24 (dua puluh empat) paket, dan 0,4 (nol koma empat) gram menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dan terhadap paket-paket tersebut sudah ada yang diranjaukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penangkapan hanya ditemukan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu dikarenakan sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa memberikan sejumlah 3 (tiga) paket dengan berat 3 (tiga) gram kepada Sdr. OGY ALNO GERGORINO yang diserahkan langsung ke rumahnya sesuai perintah dari Sdr. ADI, 3 (tiga) paket sudah ada yang dipasang di tempat ranjauan, dan 1 (satu) paket lagi dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi OGY ALNO GERGORINO membeli narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi OGY ALNO GERGORINO menghubungi Sdr. ADI melalui telfon dan *chat whatsapp* dengan menyampaikan akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan Sdr. ADI menyampaikan untuk narkotika jenis sabu tersebut akan dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah istri Saksi OGY ALNO GERGORINO dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dan untuk pembayaran melalui transfer ke bank BCA milik Terdakwa;

Hal. 14 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi OGY ALNO GERGORINO dimana untuk yang pertama sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan yang kedua sebanyak 3 (tiga) gram dan ketika akan mengantarkan biasanya Saksi OGY ALNO GERGORINO dan Terdakwa berkomunikasi terlebih dahulu melalui *whatsapp*, selain itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan rokok dari Saksi OGY ALNO GERGORINO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis dari Sdr. ADI sejak bulan April 2024 dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan dari Sdr. ADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan berupa uang ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah diranjaukan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa melalui transfer ke bank BCA milik Terdakwa, sedangkan untuk sisa dari narkoba jenis sabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,20 (delapan koma dua puluh) gram berat bersih 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 4 (empat) potongan sedotan warna orange, 4 (empat) potongan sedotan warna merah, 17 (tujuh belas) potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah bungkus permen merk Kis warna ungu, dan 1 (satu buah *handphone* Oppo A15 warna putih Nomor Imei 861141054376918 Nomor Sim 08980843447;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkoba golongan jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SAURI, tidak di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Kakak kandung dari Terdakwa adalah ipar saksi;

Hal. 15 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perkara ini karena diberitahu oleh istri saksi bahwa Terdakwa ditangkap di tempat kosnya yang beralamat di Jalan Wijinongko Gg II, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dahulu sebagai tukang las dan pada tahun 2023 Terdakwa berhenti;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja sampai malam hari karena adanya target pekerjaan dan libur pada hari minggu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa Terdakwa sebelum ditangkap menggunakan narkoba dan Terdakwa terlihat biasa saja;
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan berupa sepeda motor merk Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik saksi dan pada 2 (dua) hari setelah penangkapan sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa, tetapi pada saat saksi mengunjungi Polresta Banyuwangi pada daftar tersangka yang ditempel pada dinding hanya ada nama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 03437/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., dengan kesimpulan: barang bukti Nomor 11246/2024/NNF.- sampai dengan 11272/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 8,20 (delapan koma dua puluh) gram berat bersih 5,23 (lima koma puluh dua tiga) gram;
2. 1 (satu) plastik klip kosong;
3. 4 (empat) potongan sedotan warna orange;
4. 4 (empat) potongan sedotan warna merah;
5. 17 (tujuh belas) potongan sedotan warna putih;
6. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;

Hal. 16 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



7. 1 (satu) buah bungkus permen merk Kis warna ungu; dan
8. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih Nomor Imei 864043054583039
Sim Card Nomor 081233439336

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wijinongko Gg II, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Saksi FITRIAN ADI W, S.H. dan Saksi ROLLAND RAYLLAYA M bersama tim Satresnarkoba Polresta Banyuwangi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menerima, menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polresta Banyuwangi dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,20 (delapan koma dua puluh) gram berat bersih 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram di dalam bungkus rokok merk Dunhill yang disimpan di dalam bungkus permen merk Kis warna ungu yang diletakkan di bawah kasur kamar kos dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ADI dengan cara pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI untuk menerima narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa diberikan alamat untuk mengambilnya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Lokasi ranjauan di daerah belakang Kantor Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa pulang ke kos untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemecahan narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Sdr. ADI tersebut menjadi sejumlah 34 (tiga

Hal. 17 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) gram menjadi 5 (lima) paket dan 0,2 (nol koma dua) gram menjadi 24 (dua puluh empat) paket, dan 0,4 (nol koma empat) gram menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan terhadap paket-paket tersebut sudah ada yang diranjaukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan hanya ditemukan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dikarenakan sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa memberikan sejumlah 3 (tiga) paket dengan berat 3 (tiga) gram kepada Sdr. OGY ALNO GERGORINO yang diserahkan langsung ke rumahnya sesuai perintah dari Sdr. ADI, 3 (tiga) paket sudah ada yang dipasang di tempat ranjauan, dan 1 (satu) paket lagi dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi OGY ALNO GERGORINO membeli narkoba jenis sabu yang diantarkan oleh Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi OGY ALNO GERGORINO menghubungi Sdr. ADI melalui telfon dan *chat whatsapp* dengan menyampaikan akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan Sdr. ADI menyampaikan untuk narkoba jenis sabu tersebut akan dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah istri Saksi OGY ALNO GERGORINO dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan untuk pembayaran melalui transfer ke bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi OGY ALNO GERGORINO dimana untuk yang pertama sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan yang kedua sebanyak 3 (tiga) gram dan ketika akan mengantarkan biasanya Saksi OGY ALNO GERGORINO dan Terdakwa berkomunikasi terlebih dahulu melalui *whatsapp*, selain itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan rokok dari Saksi OGY ALNO GERGORINO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis dari Sdr. ADI sejak bulan April 2024 dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan dari Sdr. ADI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah diranjaukan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa melalui transfer ke bank BCA milik

Hal. 18 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, sedangkan untuk sisa dari narkoba jenis sabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,20 (delapan koma dua puluh) gram berat bersih 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 4 (empat) potongan sedotan warna orange, 4 (empat) potongan sedotan warna merah, 17 (tujuh belas) potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah bungkus permen merk Kis warna ungu, dan 1 (satu) buah *handphone* Oppo A15 warna putih Nomor Imei 861141054376918 Nomor Sim 08980843447;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkoba golongan jenis sabu tersebut dan tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang

Hal. 19 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/ setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/ setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama MOCH. RESA MAULANA BIN KASNAN, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah Terdakwa MOCH. RESA MAULANA BIN KASNAN, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang atau dapat pula berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang

Hal. 20 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



sah sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum (widerrecht telijkheid)*” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat sehingga dengan demikian garis pembeda antara “*tanpa hak*” dengan “*melawan hukum (faset)*” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka masuk dalam pengertian “*tanpa hak*”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian “*melawan hukum*”. Bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*”;

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan frasa unsur pasal yang bersifat alternatif artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh Terdakwa itulah yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 8,20 (delapan koma dua puluh) gram berat bersih 5,23 (lima koma puluh dua tiga) gram apakah termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan “*Narkoba*” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terungkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wijinongko Gg II, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polresta Banyuwangi dimana saat penggeledahan ditemukan: 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 8,20 (delapan koma dua puluh) gram berat bersih 5,23 (lima

Hal. 21 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma puluh dua tiga) gram yang berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 03437/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 bahwa benar berisi Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 8,20 (delapan koma dua puluh) gram berat bersih 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram ternyata berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 03437/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 bahwa benar berisi Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah proses mendapatkan seorang pihak yang bersedia membeli, baik secara langsung kepada orang atau pihak calon pembeli maupun tidak langsung yang dilakukan baik secara terang-terangan (yang tidak mungkin dilakukan) maupun secara terselubung dengan kode tertentu berupa iklan di media, brosur, surat, internet, media *online*;
- Menjual, adalah proses pengalihan hak kepemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain dengan nilai/ harga tertentu, baik secara tunai atau berupa transfer melalui bank atau dibayar seketika atau kemudian sesuai perjanjian, Narkotika diserahkan seketika atau kemudian tergantung kesepakatan. Selanjutnya penjualan terjadi bila telah nyata ada penerimaan pembayaran sebagian atau seluruhnya dan harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruhnya atau sebagian;
- Membeli, perbuatan membeli sebagai lawan perbuatan menjual tersebut diatas, yaitu pengalihan hak kepemilikan atau penguasaan Narkotika dari pihak lain dengan nilai/ harga tertentu. Pembelian terjadi bila telah nyata ada pembayaran sebagian atau seluruhnya harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruh atau sebagiannya seketika setelah pembayaran atau kemudian;

Hal. 22 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima, adalah perbuatan pengalihan kekuasaan Narkotika dari pihak lain untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri atau oleh orang lain, maupun sebagai titipan sementara yang hak pemilikan dan penggunaanya berada di tangan pemilik. Penerimaan dimaksud dilakukan atas dasar jual-beli atau tukar-menukar yang sudah atau dilakukan kemudian. Ataupun bisa karena pemberian cuma-cuma yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pemberian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terjadi;
- Menjadi Perantara, yang dimaksud perantara adalah dalam jual beli dia bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika atau sebaliknya antara pembeli dengan penjual dengan imbalan sejumlah uang atau bentuk imbalan lain, ataupun tanpa imbalan. Sedangkan dalam kondisi jual – beli tidak terjadi contohnya karena karena takut ketahuan atau tertangkap ketika akan terjadi proses jual-beli, maka terjadi percobaan (*poging*) perbuatan menjadi perantara jual-beli Narkotika;
- Menukarkan, yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika dengan cara diganti barang, baik dengan Narkotika jenis lain ataupun benda lain bukan uang. Delik ini timbul sesaat setelah terjadi tukar-menukar sebagian atau seluruhnya ketika Narkotika berpindah tangan;
- Menyerahkan, adalah perbuatan penyerahan sebagai lawan perbuatan menerima yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain baik milik sendiri atau milik orang lain. Dasar penyerahan sudah atau akan dilakukan jual – beli atau tukar-menukar. Bisa juga terjadi berdasarkan kesepakatan pemberian cuma-cuma yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyerahan yang dimaksud ini dapat terjadi dilakukan secara langsung kepada orang yang menerima atau menggunakan perantara orang atau perusahaan jasa pengiriman. Penyerahan Narkotika terjadi ketika Narkotika sudah berpindah tangan dari pemilik atau yang menguasainya baik secara langsung kepada penerima atau melalui perantara orang atau jasa pengiriman dengan tujuan penerima yang jelas berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. (*Basya Djamaluddin, "Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotropika, Jakarta, h.210-212*)

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ADI dengan cara pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI untuk menerima narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa diberikan alamat untuk mengambilnya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke lokasi ranjauan di daerah belakang Kantor Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan sekira pukul

Hal. 23 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa pulang ke kos untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi OGY ALNO GERGORINO menerangkan membeli narkoba jenis sabu yang diantarkan oleh Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi OGY ALNO GERGORINO menghubungi Sdr. ADI melalui telfon dan *chat whatsapp* dengan menyampaikan akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan Sdr. ADI menyampaikan untuk narkoba jenis sabu tersebut akan dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah istri Saksi OGY ALNO GERGORINO dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, serta menerima pembayaran melalui transfer ke bank BCA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi OGY ALNO GERGORINO berdasarkan perintah dari Sdr. ADI dimana untuk yang pertama sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan yang kedua sebanyak 3 (tiga) gram dan ketika akan mengantarkan biasanya Saksi OGY ALNO GERGORINO dan Terdakwa berkomunikasi terlebih dahulu melalui *whatsapp*, selain itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan rokok dari Saksi OGY ALNO GERGORINO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mendapatkan sabu dari ADI kemudian memecahnya menjadi beberapa paket untuk selanjutnya diberikan kepada saksi OGY ALNO GERGORINO atas perintah dari ADI dengan mendapatkan upah merupakan perbuatan penghubung antara penjual dengan pembeli (perantara dalam jual beli) dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Hal. 24 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana di atas, sedangkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari ADI sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa, sebagian diranjaukan sesuai perintah ADI dan sebagian lain diberikan kepada Saksi Ogy Alno Gergorina Bin Ajit Sugito;

Menimbang, terhadap pernyataan tersebut di atas, maka keterangan saksi-saksi di persidangan yang dibenarkan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan jelas telah menunjukkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi OGY ALNO GERGORINO sesuai perintah Sdr. ADI dengan tujuan mendapatkan imbalan baik berupa dari Saksi OGY ALNO GERGORINO berupa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), rokok, maupun pemakaian sabu gratis dari ADI. Di sini telah terlihat niat atau *mens rea* dari Terdakwa, bahkan dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa sendiri mengakui bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya menyampaikan sabu dari ADI terhadap orang lain untuk mendapatkan imbalan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan namun Terdakwa dengan tujuan tertentu tetap melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mendalilkan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkoba karena Terdakwa memakai sisa narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa yang pengangguran sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Terdakwa pasti bersedia melakukan apapun yang diperintahkan Sdr. ADI meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya beresiko hukum adalah tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 25 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif (penjara dan pidana denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 8,20 (delapan koma dua puluh) gram berat bersih 5,23 (lima koma puluh dua tiga) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 4 (empat) potongan sedotan warna orange, 4 (empat) potongan sedotan warna merah, 17 (tujuh belas) potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah bungkus permen merk Kis warna ungu, dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih Nomor Imei 864043054583039 Sim Card Nomor 081233439336 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 26 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Resa Maulana Bin Kasnan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 8,20 (delapan koma dua nol) gram berat bersih 5,23 (lima koma dua tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 4 (empat) potongan sedotan warna orange;
 - 4 (empat) potongan sedotan warna merah;
 - 17 (tujuh belas) potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus permen merk Kis warna ungu; dan
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih Nomor Imei 864043054583039 Sim Card Nomor 081233439336Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 27 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Yoga Perdana, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

t.t.d

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rif'an Fadli, S.Hi.

Hal. 28 dari hal. 28 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Byw